

# URGENSI KODE ETIK PROFESI ADVOKAT DI INDONESIA

*by Citra Alambara*

---

**Submission date:** 29-Dec-2021 07:43AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1736177850

**File name:** Citra\_Alambara.docx (34.3K)

**Word count:** 4335

**Character count:** 27594

# URGENSI KODE ETIK PROFESI ADVOKAT DI INDONESIA

Citra Alambara  
Mahasiswa S-3

Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.  
Promotor.

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.  
Ko. Promotor

## ABSTRACT

The legal system needs to be built with the aim of upholding the rule of law (supremacy of law), in the perspective of the rule of law, essentially the highest leader of the state is not actually a human being but a constitution that reflects the highest law. Normative recognition regarding the rule of law is an acknowledgment that is reflected in the constitution, which in the current legal system strongly adheres to the principle of equality before the law, namely the principle that recognizes the equality of everyone in law and government.

The essence of the rule of law is basically related to the idea of the rule of law compared to the idea of popular sovereignty which gave birth to the concept of democracy. Based on this principle, as a consequence in every legal state, the law must always be used as the basis for every action of the ruler and his people, the law has the highest position in the state. The principle of the rule of law prioritizes the norms reflected in the laws and regulations.

An advocate is one of the law enforcers who is tasked with providing legal assistance or legal services to the public or clients who are facing legal problems whose existence is very much needed by the community. Aspects of trust from the attorney or client that makes Advocates must act in accordance with the right rules and procedures. Advocates carry out noble duties, obligations, and responsibilities towards themselves, clients, courts and God and for the sake of upholding justice and truth. Philosophical basis, principles, theories and of course legal norms and almost all aspects must be mastered.

Since the enactment of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, many have high hopes for changing the Advocate profession for the better and are expected to be able to resolve some old problems, problems that must be resolved immediately after the birth of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates is to build Advocate profession that is credible and qualified through the Advocates organization.

PERADI split brought a huge impact on the dynamics of the Advocate profession, because after that several new Advocate organizations emerged. The dynamics in the Advocate profession resulted in the Supreme Court issuing the Letter of the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 73/KMA/HK.01/IX/MA 2015. Based on the Letter of the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 73/KMA/HK.01/IX /MA in 2015, the authority of the Advocate Organization to apply for an

oath is not absolute belongs to PERADI, so that other Advocate organizations have the right to apply for an advocate oath after holding Advocate Professional Education. So that after the issuance of the Letter of the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 73/KMA/HK.01/IX/MA in 2015, many new Advocate Organizations were born.

With so many new Advocate Organizations, the unification of the Code of Ethics is very important to be regulated immediately, the Code of Ethics for the Professional Advocate is a means to help Advocates carry out their profession professionally, this is because the Code of Professional Ethics is a guideline for Advocates and is also a means of social control for the community. on the advocate profession.

Keywords: Advocate, Advocate Organization, Code of Ethics, Honorary Council.

## 1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan <sup>14</sup> pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, konsepsi negara hukum atau *rechstaat* yang sebelumnya hanya tercantum didalam penjelasan <sup>13</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Republik Indonesia sekarang sudah <sup>16</sup> diatur dengan tegas. Gagasan negara hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan.

Sistem hukum perlu dibangun dengan tujuan untuk menegakkan supremasi hukum (*supremacy of law*), <sup>12</sup> dalam perspektif supremasi hukum, pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin didalam konstitusi, dimana didalam sistem hukum yang berlaku saat ini sangat memegang teguh asas persamaan didalam hukum (*equality before the law*).

Salah satu ciri dari negara hukum adalah <sup>17</sup> adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ – organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertical atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Kekuasaan harus dibatasi dengan cara memisahkan kekuasaan kedalam cabang – cabang yang bersifat agar terdapat fungsi kontrol dalam kedudukan yang sederajat. Dalam rangka membatasi kekuasaan itu di era pasca reformasi lahir aturan – aturan khusus yang mengatur tentang kelembagaan seperti Komisi

Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Republik Indonesia, Advokat dan masih banyak yang lainnya.

Sejak berlakunya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, banyak yang menaruh harapan besar akan merubah profesi Advokat menjadi lebih baik dan diharapkan dapat menyelesaikan beberapa permasalahan lama, permasalahan yang harus segera diselesaikan pasca lahirnya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah membangun profesi Advokat yang kredibel dan berkualitas melalui organisasi Advokat. Maka berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (4) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam waktu 2 (dua) tahun harus sudah terbentuk Organisasi Advokat .

Pada tanggal 8 September 2005 para pimpinan 8 Organisasi Advokat yang ada sebelum Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat disahkan yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKPM) sepakat untuk membentuk Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), dengan lahirnya PERADI maka diharapkan dapat melaksanakan 8 fungsi organisasi Advokat yang diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu :

- (1).Melaksanakan Pendidikan khusus profesi Advokat;
- (2).Pengujian calon Advokat;
- (3).Pengangkatan Advokat;
- (4).Membuat Kode Etik;
- (5).Membentuk Dewan Kehormatan;
- (6).Membentuk Komisi Pengawas;
- (7).Melakukan Pengawasan;
- (8).Memberhentikan Advokat.

Setelah 3 tahun PERADI berdiri, mulai terjadi perpecahan yang mengakibatkan pada tanggal 30 Mei 2008 lahir Organisasi Advokat baru yaitu Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang diprakarsai oleh Advokat senior Adnan Buyung Nasution, yang kemudian setelah melalui kongres terpilih Indra Sahnun Lubis menjadi Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI).

Dinamika dalam organisasi advokat masih berlanjut dengan Perpecahan PERADI sebagai Organisasi Advokat Kembali terjadi pasca Musyawarah Nasional PERADI II yang diselenggarakan di Makasar tanggal 27 Maret 2015 yang mengakibatkan PERADI pecah menjadi 3 kubu, yaitu PERADI dengan Ketua Fauzie Hasibuan, PERADI dengan Ketua Juniver Girsang dan PERADI dengan Ketua Luhut MP Pangaribuan.

Perpecahan PERADI membawa dampak yang sangat besar didalam dinamika profesi Advokat, karena setelah itu muncul beberapa organisasi – organisasi Advokat baru. Dinamika yang dalam profesi Advokat mengakibatkan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 73/KMA/HK.01/IX/MA tahun 2015. Dengan berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 73/KMA/HK.01/IX/MA tahun 2015 maka kewenangan Organisasi Advokat untuk mengajukan permohonan sumpah tidak absolut dimiliki oleh PERADI, sehingga dengan demikian organisasi – organisasi Advokat yang lain memiliki hak untuk mengajukan permohonan penyempahan advokat pasca mengadakan Pendidikan Profesi Advokat. Sehingga pasca keluarnya Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 73/KMA/HK.01/IX/MA tahun 2015 banyak lahir Organisasi Advokat baru.

Dengan banyaknya organisasi Advokat menimbulkan permasalahan baru dalam dunia profesi Advokat yaitu standar profesi yang bisa berbeda, wewenang penegakkan disiplin dan kode etik profesi melekat pada masing - masing organisasi advokat. Berdasarkan ketentuan didalam pasal 26 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Organisasi Advokat diberikan kewenangan untuk Menyusun Kode Etik Profesi Advokat. Dengan demikian organisasi – organisasi Advokat yang lahir pasca Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 73/KMA/HK.01/IX/MA tahun 2015 memiliki kewenangan untuk membuat kode etiknya sendiri, hal ini diperkuat juga bahwa menurut pasal 33 Undang – Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan sebagai berikut :

Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang – Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat.

Sampai saat ini didalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak ditemukan ketentuan secara eksplisit mengenai Standar Profesi Advokat Indonesia, meliputi Batasan minimal yang harus dikuasai oleh seorang Advokat untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi Advokat, misalnya oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) maupun oleh Kongres Advokat Indonesia (KAI). Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa terdapat kekosongan norma hukum (*recht-vacuum*) terkait pengertian dan kualifikasi standar profesi Advokat Indonesia yang merupakan salah satu parameter atau tolak ukur dari malpraktik profesi Advokat, selain pelanggaran hukum dan pelanggaran kode etik. Mengingat secara umum malpraktik profesi hukum dapat meliputi malpraktik karena pelanggaran hukum (*juridical malpractice*), malpraktik karena pelanggaran kode etik (*ethical malpractice*) dan mal praktik karena pelanggaran disiplin profesi (*discipline malpractice*)<sup>1</sup>.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas dapat ditemukan permasalahan sebagai berikut :

- Urgensi Kode Etik Profesi Advokat di Indonesia ?

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum.<sup>6</sup> Pemilihan metode ini, sebagaimana ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan – aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi.<sup>2</sup>

### 2.2. Pendekatan Masalah

<sup>1</sup> Yan Riyanto, *Malpraktik Profesi Advokat Di Indonesia*, Media Nusa Creative, Malang, 2020, h. 11

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, h. 35

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian ditentukan dan dibatasi oleh tradisi keilmuan yang dikembangkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif<sup>3</sup>, dengan alat bantu untuk menganalisis penelitian ini digunakan 5 (lima) pendekatan (approach) yaitu :

- 1) <sup>6</sup> Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*);
- 2) Pendekatan konseptual (*conseptual approach*);
- 3) Pendekatan filosofis (*philosophical approach*);
- 4) Pendekatan historis (*historical approach*);
- 5) Pendekatan kasus (*case approach*)

### 2.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber – sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber – sumber penelitian yang berupa bahan – bahan hukum primer, <sup>6</sup> bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas). Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifat keberadaannya oleh karena kewenangan tertentu.<sup>4</sup>

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang – undangan terkait dengan Advokat. Bahan hukum primer penelitian ini meliputi aturan – aturan yang dikategorikan dalam bentuk peraturan sebagai produk legislasi, dan peraturan sebagai produk regulasi, yaitu sebagai berikut :

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

13

<sup>3</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Yuridika, No. 6 Tahun IX, November 1994, h. 8.

<sup>4</sup> Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Agama : Pendekatan Multidisipliner*, h. 42

- <sup>7</sup> Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ;
- <sup>11</sup> Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ;
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ;
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) ;
- <sup>18</sup> Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang – Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh;
- Undang – Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik;
- <sup>3</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-I/2006
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUUVIII/2010
- <sup>3</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-VIII/2010
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009
- <sup>3</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIII/2015
- Kode Etik Advokat Indonesia tanggal 23 Mei 2002
- Surat Keputusan Kongres Advokat Indonesia I tahun 2008 Nomor : 08/KAI-I/V/2008 tentang Kode Etik Advokat Indonesia tanggal 30 Mei 2008.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa buku – buku, disertasi, jurnal dan juga karya ilmiah hasil karya penulis dibidang hukum yang berkaitan dengan penelitian disertasi ini.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk melengkapi dan/atau memberi penjelasan tentang istilah agar dapat dipahami dan dimengerti, dalam penelitian disertasi ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah *Black Law Dictionary* (kamus hukum).

#### **2.4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum**

Sebagaimana telah diuraikan pada pendekatan masalah yang menggunakan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach*, *philosophical approach*, *historical approach*, dan *case approach*, dengan berdasarkan pendekatan tersebut peneliti memerlukan bahan hukum yang akan menjadi objek kajian penelitian yaitu peraturan perundang – undangan, produk – produk hukum lainnya serta bahan hukum yang berupa buku atau literatur sebagai perwujudan pendapat para sarjana. Penelitian ini diawali dengan identifikasi dan inventarisasi permasalahan terkait dengan sistem hukum di Indonesia. Selanjutnya bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan dilakukan melalui metode bola salju (*snow ball methode*), dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkhinya untuk dikaji secara komprehensif.<sup>5</sup> Setelah bahan hukum diperoleh dengan metode bola salju (*snow ball methode*), maka tahap berikutnya dilakukan analisis terhadap hukum yang telah tersedia.

#### **2.5. Analisis Bahan Hukum**

Untuk menganalisis bahan hukum, terlebih dahulu dilakukan klasifikasi dan sistematisasi, kemudian diolah secara tematik berdasarkan rumusan masalah, selanjutnya dilakukan pengkajian dengan cara memaparkan, menelaah, mensistematisasi, menginterpretasi dan mengevaluasi hukum positif maupun naskah – naskah berkenaan dengan Advokat.

---

<sup>5</sup> Johnny Ibrahim, *Op. Cit*, h. 392

Untuk itu analisis dalam penelitian ini menggunakan metode interpretasi dengan diawali penelusuran teori dan asas – asas yang digunakan sebagai pisau analisa sehingga dihasilkan temuan yang bisa dijadikan kesimpulan dalam penelitian ini.

### 3. PEMBAHASAN

Advokat sudah ada sejak zaman Romawi, dimana jabatan atau profesinya disebut dengan *officium nobile* (profesi yang mulia).<sup>6</sup> Para Advokat pada saat itu mengabdikan kepada masyarakat dan tidak hanya untuk dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk turut menegakkan hak asasi manusia, dan mereka menolong orang – orang yang bermasalah dengan hukum tanpa mengharap imbalan. Orientasi mereka banyak mengenai bantuan hukum hanyalah didorong oleh motivasi untuk mendapat pengaruh dari masyarakat.<sup>7</sup> Pada era saat itu pemberian bantuan hukum dari penguasa secara cuma – cuma hanya diberikan khususnya kepada masyarakat miskin dan buta hukum.

Dalam kedudukannya sebagai suatu profesi yang mulia (*officium nobile*), maka pemberian bantuan hukum tentunya merupakan kewajiban yang melekat secara hukum kepada setiap Advokat<sup>8</sup>, pemberian bantuan hukum oleh Advokat bukan hanya dipandang sebagai suatu kewajiban *an sich* namun harus dipandang pula sebagai bagian dari kontribusi dan tanggung jawab sosial (*social contribution and social liability*) dalam kaitannya dengan kedudukan Advokat sebagai *officium nobile*.

Profesi merupakan suatu konsep yang lebih spesifik dibandingkan dengan pekerjaan. Dengan kata lain, pekerjaan memiliki konotasi yang lebih luas daripada profesi. Suatu profesi adalah pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan adalah profesi.<sup>9</sup>

Untuk memperoleh lisensi profesi Advokat, para sarjana hukum harus mengikuti pendidikan dan ujian tertentu serta magang pada kurun waktu tertentu. Tugas para

<sup>6</sup> Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1989, h. 12

<sup>7</sup> Binoto Nadapdap, *Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat*, Jala Permata, Jakarta, 2008, h. 25

<sup>8</sup> Frans Hendra Winata, *Op. Cit.*, h. 14

<sup>9</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 101

profesional hukum adalah menegakkan hukum dan keadilan untuk ketertiban manusia sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, karena hanya dalam situasi demikian manusia dapat menjalani kehidupannya secara wajar, yakni sesuai dengan martabat kemanusiaanya.

Advokat sebagai salah satu profesi hukum memiliki karakteristik dalam pengertian untuk mencegah penyalahgunaan hukum, sekaligus menjaga hak – hak hukum seseorang yang berurusan atau melakukan suatu perbuatan hukum. Karakteristik dari pekerjaan profesi hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Khusus yang berarti bidang tugas yang tidak bisa dijalankan oleh setiap orang tanpa didasarkan pada pendidikan dan pelatihan tersendiri;
- 2) Keluasan ilmu pengetahuan hukum, profesi hukum mensyaratkan keluasan dan kedalaman ilmu pengetahuan hukum sejalan dengan luasnya cakupan masalah – masalah hukum;
- 3) Kemampuan bahasa, orang yang menjalankan profesi hukum harus memiliki kemampuan bahasa tulis dan bahasa lisan yang baik untuk menyelesaikan masalah – masalah hukum yang rumit dan kompleks;
- 4) Kemampuan logika, orang yang menjalankan profesi hukum harus memiliki kemampuan berpikir logis. Karena hukum bukan hanya norma – norma tetapi juga logika;
- 5) Penyelesai masalah, orang yang menjalankan profesi hukum pada hakekatnya profesi untuk menyelesaikan pelbagai persoalan hukum dalam masyarakat;
- 6) Berhubungan dengan manusia dan harta benda, profesi hukum menjalankan pekerjaan terkait dengan hak – hak dan kewajiban manusia serta benda;
- 7) Bekerja atas dasar lisensi dan mandat ;
- 8) Aktif, yang berarti bahwa orang yang menjalankan profesi hukum harus aktif untuk merealisasikan tugas atau mandat yang telah diberikan);
- 9) Pasif, hanya menjalankan tugas profesi sesuai dengan apa yang dimandatkan. Tidak boleh melebihi kewenangan yang diberikan;
- 10) Teliti, orang yang menjalankan profesi hukum harus memiliki ketelitian dan cermat untuk menghindari kesalahan yang berakibat fatal.<sup>10</sup>

Apabila dikaitkan dengan profesi Advokat yang memiliki peran dalam sistem kekuasaan kehakiman, maka Advokat adalah merupakan bagian dari elemen negara hukum yang memiliki fungsi sebagai pilar penegakkan hukum dan juga sebagai *check and balancing* terhadap aparat penegak hukum lainnya. Untuk itu independensi dan juga kemerdekaan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 24 - 25

Advokat dalam menjalankan profesi harus dilindungi, salah satu bentuk perlindungan terhadap profesi Advokat adalah Organisasi Advokat yang bebas dan mandiri serta Kode Etik yang diakui secara internal maupun eksternal.

Dengan berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang – Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang – undangan” maka jelas posisi profesi Advokat merupakan salah satu bagian penting dalam negara hukum terkait dengan perlindungan hak asasi manusia maupun sebagai implementasi dari asas *equality before the law*.

Profesi adalah suatu *moral community* (masyarakat moral) yang memiliki cita – cita dan nilai bersama. Mereka membentuk suatu profesi yang disatukan karena latar belakang yang sama. Dengan demikian profesi menjadikan suatu kelompok mempunyai kekuasaan tersendiri dan karena itu mempunyai tanggung jawab khusus. Advokat sebagai salah satu profesi yang keberadaannya berhubungan erat dengan kehidupan kita semua yang memiliki fungsi terkait dengan penegakkan hukum dan keadilan merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*) yang didalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang – undang dan kode etik.

Dengan disahkannya Kode Etik Advokat Indonesia pada tanggal 23 Mei 2002 oleh Organisasi Advokat pada saat itu yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, maka Kode Etik Advokat Indonesia sah mengikat seluruh Advokat di Indonesia.

Kode etik ini pada hakikatnya merupakan *self regulation* (pengaturan diri), yang dirumuskan sendiri, kemudian dilaksanakan sendiri dengan penuh kesadaran, dan tidak

dipaksakan dari luar. Sehingga semestinya kode etik ini harus lebih kuat mengikat para pengemban profesi, daripada peraturan perundang – undangan yang datang dari luar profesi Advokat.

Tujuan utama dari kode etik profesi Advokat adalah untuk mencegah perilaku yang tidak etis, sehingga Advokat sebagai profesi yang *officium nobile* tetap terjaga marwah kehormatantaanya. Akan tetapi walaupun kode etik bersifat internal tetap <sup>23</sup> tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

<sup>1</sup> Tujuan merumuskan kode etik adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri, secara umum diadakannya kode etik adalah:

1) Menjunjung tinggi martabat profesi ;

Kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat, agar tidak memandang rendah atau meremehkan terhadap profesi yang bersangkutan. Oleh karenanya setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk perilaku anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia luar;

2) Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya ;

Kesejahteraan disini meliputi kesejahteraan lahir (material) maupun kesejahteraan batin (spiritual/mental). Dalam hal kesejahteraan lahir para anggota profesi. Kode etik melarang anggotanya melakukan tindakan yang merugikan, misalnya menetapkan tarif minimum bagi honorarium pelayanan jasa profesi, agar tidak merugikan sesama anggota profesi. Dalam hal kesejahteraan batin, kode etik memberikan petunjuk – petunjuk dalam melaksanakan profesinya. Kode etik juga sering mengatur pembatasan perilaku yang tidak pantas atau tidak jujur dalam berinteraksi sesama profesi.

3) Meningkatkan pengabdian para anggota profesi ;

Peningkatan pengabdian profesi agar para anggota profesi dengan mudah mengetahui tugas dan tanggungjawabnya

4) Meningkatkan mutu profesi ;

Memuat norma – norma dan anjuran agar anggota profesi selalu berusaha meningkatkan mutu pengabdianya

5) Meningkatkan mutu organisasi profesi

Menganjurkan kepada setiap anggota profesi untuk berpartisipasi aktif dalam membina dan perencanaan organisasi profesi.<sup>11</sup>

Sebelum lahirnya <sup>15</sup> Undang – Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, organisasi Advokat yang ada saat itu sudah memiliki visi dan misi yang sama untuk membentuk wadah tunggal organisasi Advokat Indonesia. Sejalan dengan keinginan tersebut maka organisasi Advokat yang ada di Indonesia saat itu membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia atau KKAI yang <sup>24</sup> pada tanggal 23 Mei 2002 telah memberlakukan Kode Etik Advokat Indonesia yang berlaku dan mengikat seluruh Advokat yang ada di Indonesia. Setelah disahkan <sup>22</sup> Undang – Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat didalam pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa “*untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat*” dan kemudian didalam pasal <sup>15</sup> 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga diatur bahwa “*Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Profesi Advokat*” . dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia yang disahkan oleh Komite Kerja Advokat Indonesia tetap berlaku mengikat seluruh Advokat Indonesia.

---

<sup>11</sup> Yayan Riyanto, *Opcit* h. 121 - 122

Bahwa tidak lama pasca kelahiran <sup>7</sup> Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kemudian terbentuk Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang memiliki 8 fungsi sebagai induk organisasi Advokat Indonesia, akan tetapi tidak lama setelah itu dinamika dunia Advokat di Indonesia mulai muncul. Pada tahun 2008 lahir organisasi Advokat baru pecahan PERADI yang diberi nama Kongres Advokat Indonesia. Didalam Kongres Advokat Indonesia mengklaim sebagai pemegang kedaulatan tertinggi bagi organisasi Advokat Indonesia yang dilaksanakan secara konstitusional dan demokratis sehingga dalam kongresnya yang kesatu mengeluarkan Surat Keputusan Kongres Advokat Indonesia I tahun 2008 Nomor : 08/KAI-I/V/2008 tentang Kode Etik Advokat Indonesia tanggal 30 Mei 2008. Hanya saja isi dari kode etik yang disahkan oleh Kongres Advokat Indonesia sama dengan kode etik yang disahkan oleh Komite Kerja Advokat Indonesia. Dengan disahkan kode etik advokat oleh Kongres Advokat Indonesia maka saat ini ada 2 (dua) kode etik yang berlaku didalam organisasi Advokat, yang jadi permasalahan adalah didalam ketentuan pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa organisasi Advokat diberikan hak untuk menyusun kode etik profesi Advokat disusun. Sehingga dengan melihat dinamika banyaknya muncul organisasi Advokat baru sehingga dapat berdampak disahkan kode etik profesi Advokat yang berbeda – beda dan tidak seragam antar organisasi Advokat, yang dapat menyebabkan perbedaan aturan yang mengikat masing – masing Advokat yang berbeda organisasi.

Kode etik <sup>4</sup> adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi, tetapi membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

Penjelasan sebagai hukum tertinggi adalah hukum yang harus diutamakan, sedangkan menurut beberapa ahli definisi hukum sendiri belum dapat disamakan

karena ada beberapa pendapat dari para sarjana yang memberikan definisi tentang hukum. Drs. E. Utrecht memberikan batasan hukum sebagai berikut : “hukum itu adalah himpunan peraturan – aturan (perintah – perintah dan larangan – larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”.<sup>12</sup> Sedangkan menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto menjelaskan “hukum itu ialah peraturan – peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan – badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan – peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.<sup>13</sup>

#### 4. KESIMPULAN

1. Berdasarkan penelitian terhadap Undang – Undang Nomor 18 tahun 2003, jelas disebutkan didalam ketentuan pasal 26 ayat (1) jo pasal 33 bahwa pembentukan kode etik Advokat Indonesia menjadi wewenang Organisasi Advokat. Bahwa dikarenakan adanya perpecahan organisasi Advokat maka ada beberapa kode etik Advokat yang mengikat masing – masing organisasi Advokat yaitu Kode Etik Advokat Indonesia yang disahkan oleh Komite Kerja Advokat Indonesia disahkan tanggal 23 Mei 2002 dan Kode Etik Advokat Indonesia yang disahkan oleh Kongres Advokat Indonesia berdasarkan Surat keputusan Kongres Advokat Indonesia I tahun 2008 Nomor 08/KAI-I/V/2008. Bahwa tujuan pembentukan Undang – Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat salah satunya adalah untuk mengakomodir agar terbentuk wadah tunggal organisasi Advokat (*single bar*). Etika menjadi kekuatan menjamin adanya keadilan (“*ensuring justice*”),

---

<sup>12</sup> C.S.T. Kansil dan S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, h. 11.

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 11 - 12

menumbuhkan kepercayaan dan respek masyarakat (“*public trust and respect*”), menjamin kelangsungan pembangunan dan masyarakat (“*sustainable development & Sustainable Society*”), menjamin keamanan warga masyarakat (“*the safety of citizens*”). Dengan adanya beberapa kode etik Advokat Indonesia tentunya akan membawa permasalahan didalam perlindungan hukum terhadap Advokat, para pencari keadilan maupun pihak – pihak yang berkaitan. Karena kode etik Advokat merupakan aturan terkait kewajiban maupun perlindungan terhadap hukum kepada setiap anggotanya. Dengan adanya kode etik Advokat maka Advokat sebagai profesi yang <sup>5</sup> terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang – undang dan kode etik. Kode etik Advokat bentuk perlindungan *preventive* maupun *repressive* sebagaimana yang disebutkan oleh Philipus M. Hadjon. Kode etik Advokat bersifat *preventive* karena merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Sedangkan kode etik Advokat bersifat *repressive* karena bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Unifikasi kode etik Advokat Indonesia mutlak harus segera dilakukan karena kode etik merupakan hukum tertinggi Advokat didalam menjalankan profesinya. Untuk itu sebagai hukum tertinggi maka kode etik Advokat harus memiliki tujuan hukum yaitu untuk menciptakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan

#### DAFTAR BACAAN

##### A. Buku

- Binoto Nadapdap, Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat, Jala Permata, Jakarta, 2008  
C.S.T. kansil dan S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000  
Frans Hendra Winata, *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995  
Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1989  
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007  
Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Yuridika, No. 6 Tahun IX, November 1994

Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, 2009

Yayan Riyanto, *Malpraktik Profesi Advokat Di Indonesia*, Media Nusa Creative, Malang, 2020

21

## **B. Peraturan Perundang – Undangan**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ;

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ;

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ;

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) ;

Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang – Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh;

Undang – Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-I/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUUVIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIII/2015

Kode Etik Advokat Indonesia tanggal 23 Mei 2002

Surat Keputusan Kongres Advokat Indonesia I tahun 2008 Nomor : 08/KAI-I/V/2008 tentang Kode Etik Advokat Indonesia tanggal 30 Mei 2008.

## **C. Jurnal dan Internet**

Ajie Ramdan, *Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*, Jurnal Konstitusi, Volume 11 Nomor 2, Juni 2014

Bambang S, makalah dalam Seminar Regional “Etika Hidup Berbangsa, Sesulit mencari Jarum dalam Lautan”, Malang, 12 Mei 2006

Fanny Tanuwijaya, Eksistensi Budaya Supremasi Hukum Di Negara Hukum Ri, makalah disampaikan dalam kuliah pascasarjana Ilmu Hukum, PPS Unibraw. 2002

Farida Hilman, Tanpa Etika, Negara Mati, makalah disampaikan dalam diskusi tentang “Ramai-ramai Memusuhi Koruptor”, Permata Hati- LKPPM, Malang, 12 Mei 2010, Firman Gumilang, Rezim Gampang Membunuh, makalah disampaikan dalam diskusi “Pelajar dari Para Tiran”, Malang, 2007

Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, <http://www.economic-law.net/jurnal/citanegarahukumindonesia.doc>, akses 14 April 2020.

<sup>11</sup> Luhut M.P Pangaribuan. Advokat dalam Contempt of Court Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi. Dalam Amir Syamsuddin. Tanggung jawab Profesi dan Etika Advokat. Di : <http://Click-gtg.blogspot.com/2017/03> diakses 14 April 2020

# URGENSI KODE ETIK PROFESI ADVOKAT DI INDONESIA

## ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

|   |  |    |
|---|--|----|
| 1 | <a href="http://e-journal.uajy.ac.id">e-journal.uajy.ac.id</a><br>Internet Source  | 2% |
| 2 | <a href="http://martenluckyzebua.co.id">martenluckyzebua.co.id</a><br>Internet Source  | 2% |
| 3 | <a href="http://m.hukumonline.com">m.hukumonline.com</a><br>Internet Source  | 2% |
| 4 | Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin<br>Student Paper   | 1% |
| 5 | Submitted to Universitas Sebelas Maret<br>Student Paper  | 1% |
| 6 | <a href="http://repository.maranatha.edu">repository.maranatha.edu</a><br>Internet Source  | 1% |
| 7 | Edi Gunawan. "EKSISTENSI DAN PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERI BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016<br>Publication | 1% |
| 8 | Harliansyah Harliansyah, Astiti Swanita Rini, Eva Nopitasari Siagian, Tuntas Karawahno   | 1% |

Andjab, Rokhaya Fall. "FREE, PRIOR AND INFORMED CONSENT IN FULFILLING THE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF CITIZENS IN THE MINING SECTOR", International Journal of Law, Environment, and Natural Resources, 2021

Publication

---

|    |  |     |
|----|--|-----|
| 9  | <a href="http://peradi-dps.com">peradi-dps.com</a><br>Internet Source  | 1 % |
| 10 | <a href="http://www.pn-purworejo.go.id">www.pn-purworejo.go.id</a><br>Internet Source  | 1 % |
| 11 | Ulang Mangun Sosiawan. "Konstruksi Pra Peradilan Melalui Rekonstruksi Hakim Komisaris sebagai Perlindungan Hak Tersangka dalam Sistem Peradilan Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018<br>Publication | 1 % |
| 12 | Submitted to Universitas Negeri Jakarta<br>Student Paper   | 1 % |
| 13 | <a href="http://journal.univpancasila.ac.id">journal.univpancasila.ac.id</a><br>Internet Source  | 1 % |
| 14 | <a href="http://repository.ubb.ac.id">repository.ubb.ac.id</a><br>Internet Source  | 1 % |
| 15 | <a href="http://pustakalegal.wordpress.com">pustakalegal.wordpress.com</a><br>Internet Source  | 1 % |
| 16 | <a href="http://lib.ui.ac.id">lib.ui.ac.id</a>   |     |

---

Internet Source

1 %

17

[www.repository.uinjkt.ac.id](http://www.repository.uinjkt.ac.id)

Internet Source

1 %

18

[journal.unika.ac.id](http://journal.unika.ac.id)

Internet Source

<1 %

19

[fh.uajy.ac.id](http://fh.uajy.ac.id)

Internet Source

<1 %

20

[jurnal.una.ac.id](http://jurnal.una.ac.id)

Internet Source

<1 %

21

[repository.unpad.ac.id](http://repository.unpad.ac.id)

Internet Source

<1 %

22

Ahyar Ahyar. "Perlindungan Hukum Hak atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2018

Publication

<1 %

23

[kisikisiketenagakerjaan.blogspot.com](http://kisikisiketenagakerjaan.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

24

[surahman-inspirasihidup.blogspot.com](http://surahman-inspirasihidup.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

